



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN WAKIL REKTOR PENGGANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar tugas Rektor perlu Wakil Rektor yang dapat membantu Rektor sejalan dengan kebijakan Rektor dalam menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pasal 115 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta Rektor membutuhkan Wakil Rektor Pengganti yang loyal kepada Rektor karena Wakil Rektor yang sedang menjabat tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penunjukan Wakil Rektor Pengganti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN WAKIL REKTOR PENGGANTI.

Pasal 1

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pasal 115 Statuta UNY, Wakil Rektor tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya, Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor Pengganti.
- (2) Wakil Rektor Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas Wakil Rektor yang digantikannya selama masa jabatan perpanjangan.

Pasal 3

Dosen UNY yang memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Rektor dapat ditunjuk menjadi Wakil Rektor Pengganti.

Pasal 4

Dalam menunjuk Wakil Rektor Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Pimpinan Dewan Pertimbangan dan/atau Pimpinan Senat Universitas, dan/atau Pimpinan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 5

Wakil Rektor Pengganti bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

✍ SUTRISNA WIBAWA
☞ NIP 195909011986011002 ↵